G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 455 / III.06 / HK / 2008

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu melaksanakan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 02 Juli 2008 dan tanggal 03 Juli 2008 kepada para pemenang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 858/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/325/B.VII/HK/2008 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008;
2. Berita Acara hasil Penilaian Tenaa Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 tanggal 02 Juli 2008 dan tanggal 03 Juli 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan yang terdiri dari tenaga medis teladan, tenaga keperawatan teladan, tenaga kesehatan masyarakat teladan dan tenaga gizi teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan nama dan Peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA **:** Kepada tenaga Kesehatan teladan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan piagam penghargaan, piala dan hadiah sebagai berikut :

a. Tenaga Medis Teladan :
   1. Peringkat I : Rp. 5.500.000,-
   2. Peringkat II : Rp. 5.000.000,-

b. Tenaga Keperawatan Teladan, Kesehatan Masyarakat Teladan dan Tenaga Gizi Teladan :
   1. Peringkat I : Rp. 4.500.000,-
   2. Peringkat II : Rp. 4.000.000,-
   3. Peringkat III : Rp. 3.500.000,-

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kegiatan Tenaga Kesehatan Teladan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 Agustus 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR : G / 455 / B.VII / HK / 2008
TANGGAL : 11 / 8 / 2008

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	Nama/NIP	Tempat/Tanggal Lahir	Puskesmas	Peringkat	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I.	**Tenaga Medis**				Diberikan piagam penghargaan, Piala dan hadiah
	1. drg. Dwi Yanti/460023885	Tanjung Pandan, 03 April 1969	Sumbersari Bantul – Metro	I	
	2. drg. Stefani Dewi/460028260	Jakarta, 19 Maret 1979	Banjit – Way Kanan	II	
II.	**Tenaga Keperawatan**				
	1. Sulistia/140274419	Serungkuk, 31 Maret 1973	Srimulyo Suoh – Lampung Barat	I	
	2. Sri Rezeki/140202748	Tanjungkarang, 12 April 1967	Satelit – Bandar Lampung	II	
	3. Rahmah Widayanti/460024061	Banjarsari, 12 Januari 1976	Sukadana – Lampung Timur	III	
III.	**Tenaga Kesehatan Masyarakat**				
	1. Zaitun Hartini/140176919	Kotabumi, 15 September 1966	Kotabumi II – Lampung Utara	I	
	2. Bambang TS/140224626	Bemung, 15 Juli 1986	Hajimena – Lampung Selatan	II	
	3. Bayu C.Purnomo/460026389	Jakarta, 19 Mei 1976	Ganjar Agung – Metro	III	
IV.	**Tenaga Gizi**				
	1. Eni Maizar,AMG/140178056	Karang Dapo, 8 Februari 1965	Susunan Baru – B. Lampung	I	
	2. Khairullah N, SKM/140201960	Telukbetung, 8 April 1964	Hanura – Pesawaran	II	
	3. Hesti Handayani/140351304	B. Lampung, 26 April 1975	Hajimena – L. Selatan	III	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU